

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat. Jika masing-masing keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya. Dalam perannya sebagai orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anaknya, mereka sehari-hari membiasakan untuk mencintai dan menyayangi disertai dengan akhlak dan etika. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak, akan sangat membantu anak meraih apa yang dicita-citakannya dan menjauhkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perilaku perundungan.<sup>1</sup>

Perilaku perundungan (*bullying*) merupakan salah satu bentuk tindakan agresif dan merupakan masalah yang harus kita khawatirkan. Perilaku *bullying* merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan tidak boleh ditiru karena membawa dampak trauma luar biasa yang dapat mempengaruhi kehidupan anak atau remaja pada tahun perkembangan selanjutnya.<sup>2</sup> Pencegahan perilaku perundungan dapat dilakukan oleh orang tua karena orang tua mempunyai peranan penting untuk memelihara dan mendidik anak (*hadhanah*). Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk perilaku, karakter, moralitas, dan Pendidikan anak-anak mereka. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak, akan sangat membantu anak dalam mengolah emosional mereka.<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban itu berlaku sampai anak itu ka-

---

<sup>1</sup> Abdul Qodir Zaelani, Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan," *Jurnal Asas* Vol. 6 No. 2 (2014), hlm. 29 hlm 20.

<sup>2</sup> Surilena, "Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja," *CDK-236* Vol. 43 No 1 (2016), hlm. 35.

<sup>3</sup> Abdul Qodir Zaelani, hlm. 29.



**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

win atau dapat berdiri sendiri serta kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan menegaskan bahwasanya kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus atau dihalang-halangi. Pada intinya, orang tua memiliki kewajiban penting untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, karena kasih sayang yang tulus menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak anak lainnya. Anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya akan merasa diperhatikan. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (1), yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang penuh kasih sayang, baik di lingkungan keluarga maupun dalam situasi khusus, agar dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.<sup>5</sup>

Selain diatur dalam perundang-undangan mengenai perkawinan, KHI juga memberikan gambaran detail mengenai *hadhanah* (pemeliharaan anak). Dalam KHI yakni pada Pasal 105 bahwa seorang ibu berhak membesarkan anaknya yang belum *Mumayyiz* atau kurang dari dua belas tahun. Dalam Pasal 105 bagian “b”, disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, pada bagian “c”, disebutkan bahwa biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh ayahnya.<sup>6</sup>

*Hadhanah* mutlak diimplementasikan dalam keluarga agar anak tidak hidup terlantar. *Hadhanah* merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembesaran, dan pengasuhan kepada anak-anak mereka hingga mereka dewasa, baik dalam perkawinan maupun dalam situasi orang tua yang berpisah atau bercerai. Konsep *hadhanah* mencakup pendidikan dan pemeliharaan anak mulai dari lahir hingga mereka

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 45.

<sup>5</sup> Vivi Kuniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 24.

<sup>6</sup> Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 54.

mampu mandiri. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai *hadhanah* atau pemeliharaan anak ini.

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak hanya diatur dalam hukum positif saja, dalam hukum keluarga Islam juga mengatur pemeliharaan terhadap anak. Bahwa dalam mendidik anak tidak hanya selalu mendidik dengan memberikan aturan-aturan didalam keluarga, mendidik dengan nasihat juga anak dapat terpengaruh hanya dengan kata-kata yang penuh ketenangan, nasehat yang membimbing, kisah yang mengandung Pelajaran, dialog yang menarik, gaya Bahasa yang bijak yang menarik, gaya arahan yang efektif. Tanpa itu semua orang tua sebagai pendidik tidak dapat meraih perasaan anak, mendapatkan hatinya dan menggerakkan emosinya.<sup>7</sup>

Pola mendidik anak yang efektif dalam membentuk keimanan anak, akhlak, mental dan sosialnya merupakan metode mendidik dengan nasehat yang memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip Islam. Terdapat di dalam QS. Lukman 31:13.<sup>8</sup>

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Orang tua wajib mendidik dan memelihara anak hal ini karena lingkungan pertama yang ditemui seorang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Dalam interaksinya seorang anak mengadaptasi dari apa yang dilihat dan dipelajari di dalam keluarga. Seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang memiliki intensitas emosional yang tinggi maka akan

---

<sup>7</sup> Hasanah and Nur Aini Zaida, “Pola Asuh Anak Usia Dini Dalam Islam” Vol. III (2020): hlm. 32.

<sup>8</sup> Hasanah and Zaida, hlm. 32.

mempengaruhi kecerdasan emosionalnya ketika ia dewasa. Pengasuhan yang baik dari keluarga sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak.<sup>9</sup>

Setiap unit keluarga memiliki metode yang berbeda dalam mendidik anak dan biasanya diturunkan oleh pengasuhan (*hadhanah*) yang diterima dari orang tua sebelumnya. Pemeliharaan anak (*hadhanah*) sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain -lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain gaya yang diperankan orang tua dalam mengembangkan karakter anak sangat penting, apakah ia otoriter, demokratis atau permisif.<sup>10</sup>

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diberikan oleh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua kepada anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi selama dalam kegiatan pengasuhan. Dalam kegiatan memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anak. Karena karaktersitik anak adalah meniru apa yang dilihat, didengar, dirasa dan dialami maka karakter anak akan terbentuk sesuai dengan pola asuh yang dilakukan orang tua, oleh sebab itu pola asuh dalam mendidik anak haruslah senantiasa memakai pola yang tidak akan membuat anak tersebut merasa tertekan. Hal tersebut juga tidak hanya diterapkan dalam keluarga saja, penerapan pola asuh yang mendidik juga harus diaplikasikan dalam dunia Pendidikan formal atau lingkungan sekolah.<sup>11</sup>

Pemeliharaan terhadap anak (*hadhanah*) tersebut dapat mencegah pergaulan bebas anak dengan cara memberikan pengawasan dan pemantauan yang tepat terhadap aktivitas anak-anaknya. Selian itu, orang tua juga dapat

---

<sup>9</sup> Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak," *Thufula* Vol. 5 No 1 (2017), hlm. 103.

<sup>10</sup> Qurrotu Ayun, hlm. 104.

<sup>11</sup> I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua Faktor & Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak* (Bali: Nilacakra Publishing House, 2021), hlm. 19.

memberikan pemahaman yang tepat mengenai bahasa pergaulan bebas dan dampak negatifnya pada anak. Namun, tidak semua orang tua memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama mengenai pentingnya peran orang tua dalam mencegah pergaulan bebas. Beberapa orang tua mungkin menganggap bahwa tanggung jawab pencegahan pergaulan bebas adalah tanggung jawab sekolah atau pemerintah.<sup>12</sup>

Kurangnya perhatian orang tua, minimnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas, sehingga dan remaja cenderung mengembangkan karakter yang keras dengan mudah. Seperti halnya yang saat ini banyak terjadi di kalangan pelajar Indonesia, yakni banyaknya kasus perilaku menyimpang seperti perilaku perundungan (*bullying*) terhadap sesama anak.<sup>13</sup>

*Bullying* atau perundungan merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Contoh tindakan *bullying* meliputi menyebar gosip, merangsang, mengisolasi, mengintimidasi, mengancam, menekan, memeras, hingga melakukan kekerasan fisik seperti mendorong, menampar, atau memukul. Perilaku *bullying* juga didefinisikan sebagai serangan emosional, verbal, fisik berulang terhadap orang lain atau sekelompok orang yang rentan dan tidak dapat membela diri.<sup>14</sup>

Istilah *bullying* dalam Bahasa Indonesia adalah “perisakan” yang berasal dari kata “risak” yang bermakna mengusik atau mengganggu secara terus menerus dengan berbagai olok-olokan. Tindakan *bullying* ini identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Tindakan *bullying* atau perundungan juga dapat terjadi tanpa disengaja oleh pelaku, Tindakan tersebut tidak menimbulkan

---

<sup>12</sup> Agung Indra Wijaya and Sam'un Mukramin, “Peran Orang Tua Dalam Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar,” *Khirani Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 1 No 3 (2023), hlm. 3.

<sup>13</sup> Samrotul Fikriyah et al., “Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying,” *Jurnal Tahsinia* Vol. 3 (2022), hlm. 16.

<sup>14</sup> Surilena, “Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja.”, hlm. 35.

luka-luka atau merusak fisik seseorang tetapi telah mengakibatkan rasa takut dan trauma kepada diri korban.<sup>15</sup>

Tidak hanya orang tua yang mempunyai hak dan kewajiban, anakpun mempunyai hak yang harus didapatkan yakni hak mendapatkan pendidikan dalam keluarga. Rasulullah SAW mengajarkan tentang pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, “*tidaklah seorang anak yang lahir itu, kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.*” (H.R. Muslim). Anak memperoleh Pendidikan pertama di keluarga sebelum masuk sekolah. Memberi pendidikan anak adalah tugas yang harus dilakukan bersama oleh ibu dan ayah, oleh karena itu, pasangan yang memiliki keyakinan yang sama diperlukan dalam membimbing anak. Anak pertama kali mempelajari nilai-nilai tauhid dan ajaran-ajaran islam dari orang tuanya. Selain itu, anak juga menerima pendidikan dalam bentuk teladan yang baik dari kedua orang tuanya.<sup>16</sup>

Jika anak tidak mendapatkan haknya didalam keluarga, tentunya dapat menyebabkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dan lebih parah lagi jika anak berada dilingkungan sosial yang tidak baik hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab anak melakukan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan salah satunya perbuatan *bullying* atau perundungan.

Adapun menurut Ariesto, faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* salah satunya dari faktor keluarga. Orang-orang yang melakukan *bullying* sering berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan, di mana orang tua sering kali memberikan hukuman yang berlebihan kepada anak-anak mereka atau di mana suasana di rumah dipenuhi dengan stres, agresi, dan konflik. Anak-anak akan cenderung mempelajari perilaku *bullying* dengan mengamati konflik-konflik antara orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-teman mereka. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap

---

<sup>15</sup> Muhammad Hatta, “Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Miqot* Vol. XII (2017): hlm. 192.

<sup>16</sup> Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017), hlm. 81.

perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”, dari sinilah anak mengembangkan perilaku *bullying*.<sup>17</sup>

Perlindungan anak pada hakikatnya merupakan tanggung jawab Ibu bapak, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka, sambil mengajarkan karakter dan nilai-nilai moral. Selain itu, Pasal 59 ayat (1) menuntut Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anak-anak.

Namun, sebagian orang tua di Indonesia sendiri masih mengabaikan akan pentingnya penanaman akhlak yang kuat pada anak terutama anak dibawah umur yang sedang tumbuh dengan beragam rasa ingin tahunya, dengan menjadikan orang tua sebagai contoh dalam mereka bersikap tetapi mereka justru lalai bahkan lupa dengan berbagai faktor sibuk bekerja. Kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurangnya kasih sayang, kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, sehingga kurang memperhatikan bagaimana karakter anak yang sesungguhnya. Dengan begitu, anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, kurangnya penanaman akhlak pada anak akan membuat anak tersebut mempunyai karakter yang tidak baik.<sup>18</sup>

Seperti halnya yang terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dibenarkan oleh dr. Yekti Wulandari selaku perencana muda bidang Perlindungan Perempuan dan Anak oleh DPPPA Kab Tangerang bahwa terdapat banyak kasus perundungan yang terjadi di Kab.

---

<sup>17</sup> Ela Zain Zakiyah, Sahadi Huamed, and Meilanny Budiarti Santoso, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying,” *Jurnal Penelitian Dan PPM* Vol. 4 (2017), hlm. 10.

<sup>18</sup> Fikriyah et al., “Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying,” hlm. 17.



Tangerang. Ironisnya kasus *bullying* atau perundungan tersebut dilakukan oleh anak-anak sekolah atau pelajar dibawah umur. Hal tersebut merupakan salah satu peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, oleh sebab itu disini peran orang orang, masyarakat dan tenaga pendidik dalam membina, membimbing dan mengarahkan anak merupakan tugas yang sangat penting karena orang tua masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak.<sup>19</sup>

*Bullying* merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-undang Perlindungan Anak, yang menetapkan larangan bagi setiap individu untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak.<sup>20</sup>

Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan, Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA) hadir untuk memberikan perlindungan dan pendampingan. Anak yang mendapatkan pendampingan dari DPPPA tidak semata-mata anak yang menjadi korban saja, namun juga anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*). DPPPA akan memberikan pelayanan rehabilitasi, pada pelayanan rehabilitasi dapat dilakukan dengan memberikan konseling serta bimbingan rohani kepada anak korban dan anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*). Sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 59A, bahwa perlindungan khusus bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), mencakup upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.<sup>21</sup> Tetapi, ternyata hal tersebut tidak lantas membuat kasus perundungan menjadi menurun.

Pengasuhan atau pemeliharaan terhadap anak (*hadhanah*) merupakan tugas bersama yakni orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal tersebut agar anak tidak mempunyai karakter yang dapat melanggar norma

---

<sup>19</sup> Yeti Wulandari (Perencanaan Muda Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak) Tangerang, hari Selasa jam 14:30, 9 Januari 2024.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

<sup>21</sup> Ahmad Faishal Haris, “Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Athiyah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

agama maupun norma hukum. Apabila anak mendapatkan pengasuhan (Hadhanah) dengan baik, tentunya tidak akan membuat anak tersebut melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Menanamkan nilai-nilai agama pada anak, memberikan kasih sayang yang cukup, diajarkan cara mengelola emosional dengan baik merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kasus perundungan. Karena ketika anak mempunyai akhlak yang baik nila diterapkan dalam interaksi sosial akan menimbulkan sikap bersahabat, anak akan saling menghormati dan memberikan rasa nyaman pada teman dan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat terhindar dari konflik perundungan (*bullying*) karena pemeliharaan anak (hadhanah) salah satu bentuk upaya agar anak tidak mempunyai karakter yang menyimpang dalam hal ini perundungan (*bullying*).

Menurut data laporan kekerasan anak dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), selama tahun 2023, insiden kekerasan terjadi dengan signifikan di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar, dengan rentang usia paling umum terjadi antara 6 hingga 17 tahun.<sup>22</sup> Lima sampai sepuluh persen anak mengalami kesulitan yang kronis dalam pergaulan. Anak yang berada pada domain ini berada pada resiko lebih tinggi untuk mengalami problem penyesuaian pada saat dia tumbuh dewasa, termasuk *drop out* dari sekolah, kenakalan remaja dan problem-problem emosional lainnya.<sup>23</sup>

Kejadian intimidasi yang berlangsung di Kabupaten Tangerang harus dianggap serius, mengingat banyaknya insiden perundungan yang telah terjadi di sana. Menurut informasi yang diperoleh dari dinas Pendidikan, dalam rentang waktu 2022 hingga 2023, tercatat ada 5 sekolah yang melaporkan kasus perundungan. Salah satu dari lima sekolah tersebut menyebutkan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua menjadi salah satu penyebabnya. Namun,

---

<sup>22</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, SIMFONI PPA, 2024, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/register/login>. Diakses pada hari Jum'at, jam 14:00, tanggal 24 November 2023.

<sup>23</sup> Fikriyah et al., "Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying", hlm. 17.

perlu dicatat bahwa data tersebut hanya mencakup kasus yang dilaporkan, sementara masih banyak kejadian perundungan lainnya yang mungkin tidak dilaporkan di Kabupaten Tangerang.<sup>24</sup> Contohnya kasus perundungan yang terjadi di SMK Curug Kab. Tangerang yang sempat viral di media sosial, bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya saling ejek antara pelaku dan korban yang pada akhirnya korban yang merasa dirinya diejak oleh temannya menjadi emosi dan akhirnya melakukan kekerasan kepada pelaku yang mengejeknya.<sup>25</sup>

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini peneliti meneliti sebuah tinjauan yang berkaitan dengan Pengasuhan Anak (*hadhanah*) yang kemudian peneliti tuangkan ke dalam judul tesis yaitu Relevansi *Hadhanah* Terhadap Upaya Mencegah Perilaku Perundungan di Kabupaten Tangerang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, bahwa pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting dalam upaya mencegah anak memiliki perilaku perundung. Oleh karenanya dibutuhkan kajian relevansi *hadhanah* dalam upaya mencegah perilaku perundungan di Kab. Tangerang yang kemudian peneliti tuangkan dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Hadhanah* dalam memelihara keturunan?
2. Bagaimana pencegahan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap perilaku perundungan?
3. Bagaimana Relevansi *Hadhanah* terhadap upaya mencegah perilaku perundungan di Kabupaten Tangerang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji konsep *Hadhanah* dalam memelihara keturunan
2. Untuk menganalisis pencegahan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap perilaku perundungan

---

<sup>24</sup> Dadang Suhendar, "Kepala Seksi PPSD Dinas Pendidikan Kab. Tangerang" (2024), Kab. Tangerang, Hari Jum'at, Jam 13:00, 26 April 2024.

<sup>25</sup> Wilda Noviansah, "Viral Perundungan Di SMK Tangerang, Siswa Dipukuli Teman Dalam Kelas," detikNews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6980544/viral-perundungan-di-smk-tangerang-siswa-dipukuli-teman-dalam-kelas>. Diakses pada Hari Kamis, Jam 15:00, Tanggal 30 Mei 2024.

3. Untuk mengkaji relevansi *Hadhanah* terhadap upaya mencegah perilaku perundungan di Kabupaten Tangerang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan dalam bidang hukum keluarga terkait dengan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada kemajuan pengetahuan, terutama dalam domain hukum keluarga di Indonesia.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Anak

Harapan dari penelitian ini agar anak dapat memahami bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan yang pada akhirnya akan membuat kita merasa menyesal akibat adanya perbuatan tersebut.
  - b. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya peran orang tua dalam memberikan kasih sayang untuk pembentukan karakter kepada anak.
  - c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan menjadi rujukan dan bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian pada bidang bahasan yang sama yakni terkait peran orang tua dalam pola asuh anak dalam pembentukan karakter anak agar terhindar dari perilaku perundungan (*bullying*).

#### **E. Kerangka Berfikir**

Judul Penelitian yang akan peneliti kaji yaitu “*Relevansi Hadhanah Terhadap Upaya Mencegah Perilaku Perundungan di Kabupaten Tangerang*”. Menurut Sugiyono, kerangka berfikir adalah sinestesa yang mencerminkan keterkaitan antara variable yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk

memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.<sup>26</sup> Oleh karena itu, kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Hifdzun Nasl

*Maqashid al-Syariah* secara Bahasa artinya usaha manusia untuk mencari solusi yang sempurna dan arah yang benar berlandaskan prinsip-prinsip utama dalam ajaran Islam dan ulama yang mematangkan konsep *maqashid al-syariah*, salah satunya yakni al-Syathibi. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari *maqashid al-syari'ah* itu tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya.<sup>27</sup>

Penetapan hukum atau sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah* merupakan masalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun kandungan *maqashid al-syariah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaharu ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.<sup>28</sup>

*Maqashid al-syari'ah* memiliki dua konsep pokok, yaitu konsep umum dan konsep khusus. Konsep umum merujuk pada makna yang terkandung dalam ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang tercermin dalam pengertian linguistiknya maupun tujuan yang tersemat di dalamnya. Sementara itu, konsep umum ini sejalan dengan konsep *Maqashid al-syari* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau tujuan Rasulullah dalam menyampaikan hadits hukum. Sementara itu,

---

<sup>26</sup> N Lilis Suryani, "Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bangkit Maju Bersama Di Jakarta," *Jurnal Ilmiah Jenius* Vol. 2 (2019), hlm. 23.

<sup>27</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Mengatasi Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9.

<sup>28</sup> Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Jurnal Al-Qisthu* Vol. 06 (2011), hlm. 16.

konsep khusus merujuk pada substansi atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>29</sup>

Dalam ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (*maqasid al-syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia, merawat dan melindungi kemanusiaan. Para ahli hukum Islam merumuskan perlindungan ini dalam lima bidang yang dilindungi, yaitu melindungi agama (*hifzh al-din*), melindungi nyawa (*hifzh al-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-aql*), melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).<sup>30</sup> Semua perintah dan larangan dalam syaria pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut:<sup>31</sup>

#### 1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya (hubungan vertikal), dan antar sesama manusia (hubungan horizontal). Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt kepada hambanya, dengan menikah maka telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah Swt.

#### 2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang tindakan pembunuhan, dan siapa pun yang melakukan pembunuhan diancam dengan hukuman yang setara, seperti qishash (pembalasan setimpal), diyat (denda), dan kafarat (penebusan). Oleh karena itu, diharapkan bahwa seseorang akan mempertimbangkan dengan sungguh-

---

<sup>29</sup> Afridawati.

<sup>30</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV (2023), hlm. 110.

<sup>31</sup> Muhammad Syarif and Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Alijtimaiyyah* Vol. 9 (2023): hlm. 56.

sebelum melakukan pembunuhan, karena konsekuensinya adalah jika korban meninggal, maka pelaku juga akan mengalami hukuman mati. Jika korban mengalami luka, maka pelaku akan dihukum dengan luka yang sesuai dengan perbuatannya.

### 3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua ciptaan-Nya. Allah Swt menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik dan memberikan akal sebagai kelengkapan. Untuk menjaga kecerdasan tersebut, Islam mengharamkan konsumsi minuman keras (*khamr*) dan segala jenis zat yang memabukkan, serta menghukum siapa pun yang mengonsumsinya atau menggunakan zat-zat yang dapat merusak pikiran. Banyak ayat yang menekankan tentang kemuliaan orang yang menggunakan akal dengan baik.

### 4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga keturunan)

Dalam ajaran Islam, menjaga keturunan diatur melalui ikatan pernikahan dan larangan terhadap zina. Islam menetapkan aturan-aturan tentang siapa yang boleh dinikahi (*mahram*), tata cara pernikahan, dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah dan hubungan antara dua individu yang berbeda jenis tidak dianggap sebagai zina. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sah dan diakui sebagai keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya mengharamkan zina, tetapi juga melarang tindakan-tindakan dan situasi yang dapat mengarah kepada zina.

### 5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Meskipun pada prinsipnya segala harta adalah kepunyaan Allah Swt, Islam juga mengakui hak kepemilikan individu. Sebab manusia cenderung rakus terhadap harta dan berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara, Islam mengatur agar tidak terjadi konflik antara satu sama

lain. Islam memberlakukan aturan-aturan mu'amalah, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.

Dalam konteks mendidik anak, menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan dalam pernikahan. Dalam institusi pernikahan, selain bertujuan untuk mempertahankan keturunan yang baik, juga untuk mengembangkan jiwa manusia agar lebih penuh kasih sayang, kelembutan, dan cinta. Namun, yang paling penting dalam pernikahan bukan sekadar tentang memiliki anak, melainkan upaya untuk mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yakni anak-anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Untuk mencapai hal ini, keturunan yang saleh hanya dapat diperoleh melalui pendidikan Islam yang benar. Hal ini Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat baik bagi suami isteri maupun bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Memelihara keturunan tentu merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia, sebab keturunan inilah nanti yang akan berperan meneruskan tong estafet kehidupan manusia sebagai generasi penerus ummat manusia. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: disyari'atkannya pernikahan, kewajiban memelihara anak, merawat dan menafkahi anak dengan baik, kewajiban memberikan Pendidikan kepada anak, menjauhi yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan yang dilarang.<sup>33</sup>

Untuk memelihara keturunan (*hifdzun nasl*), ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sadd al-Dzari'ah*. Dimana *sadd al-Dzari'ah* ini merupakan perantara atau berfungsi sebagai jembatan antara perilaku yang dilarang dan diperbolehkan. Jadi ketentuan hukum pada *sadd al-Dzari'ah* ini selalu mematuhi aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dituju. Jika suatu tindakan yang dilakukan mengakibatkan pelanggaran hukum fikih, maka tindakan tersebut haram.

---

<sup>32</sup> Sunarto and Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan.", hlm. 110.

<sup>33</sup> Dedisyah Putra and Asrul Hamid, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Dusturiah* Vol. 10 (2020): hlm. 10.



Begitu juga suatu tindakan yang mengarah kepada mubah, maka tindakan tersebut mudah, dan jika suatu tindakan membawa ke arah yang wajib, maka tindakan tersebut menjadi wajib.<sup>34</sup>

Kalimat *sadd al-Dzari'ah* ini terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara Bahasa kata *sadd*, berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki makna diantara adalah menutup tempat yang terbuka. *Sadd* juga berarti penutupan, penghalang dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan *sudud*.<sup>35</sup>

Adapun dalam ushul fikih, *sadd al-Dzari'ah* terbagi menjadi dua; pertama, *sadd al-Dzari'ah* dan yang kedua ada *fath Sadd-Dzari'ah*. *sadd al-Dzari'ah* adalah menghindari melakukan suatu perbuatan untuk menghindari perbuatan yang merugikan (*al-mafsad*), jika memang perbuatan akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* ini dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Sedangkan *fath Sadd al-Dzari'ah* adalah menganjurkan jalan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan masalah (manfaat ataupun kebaikan), jika memang perbuatan tersebut akan menimbulkan kebaikan. Semua media memungkinkan itu akan menciptakan kemaslahatan, maka hal tersebut harus didorong dan dianjurkan karena dalam Islam kemaslahatan adalah salah satu hal yang harus diutamakan.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu memelihara keturunan (*hifdzun nasl*) dengan menggunakan metode *sadd al-Dzari'ah* ini penting dilakukan karena dapat memberikan Pendidikan arahan mana perilaku yang dilarang dan perilaku yang diperbolehkan.

## 2. Teori Penerapan Hukum

---

<sup>34</sup> Rooby Pangestu Hari Mulyo, "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Dan Teori Efektivitas Hukum Terhadap Permen PPPA No. 5 Tahun 2022," *Diktum; Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 1, no. 1 (2023): hlm 6.

<sup>35</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Al-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), hlm 45.

<sup>36</sup> Rooby Pangestu Hari Mulyo, "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Dan Teori Efektivitas Hukum Terhadap Permen PPPA No. 5 Tahun 2022."

Penerapan hukum berarti berbicara tentang pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.<sup>37</sup>

Adapun menurut Soerjono Soekanto, fungsi dari penerapan hukum itu sendiri yang ada didalam masyarakat sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
- b. Alat untuk mewujudkan keadilan sosial secara lahir batin
- c. Sarana penggerak Pembangunan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini sesuai dengan undang-undang merupakan sebuah konsep positivisme hukum yang dikemukakan John Austin yang memberikan indentifikasi bahwa hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjadi bahwa setiap indivdu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.<sup>39</sup>

Adapun menurut Satjipto Raharjo, peranan yang dilakukan oleh hukum ini untuk menimbulkan perubahan didalam masyarakat dan dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu langsung dan tak langsung. Didalam peranannya yang tak langsung, maka hukum dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya kehidupan masyarakat selalu dilanda perubahan, termasuk berbagai peraturan yang berlaku. Keadaan tersebut berhubungan dengan fungsi hukum yang memberikan bentuk-bentuk pada hubungan kemasyarakatan, bisa juga dikatakan sebagai menentukan prosedur-prosedur yang harus

---

<sup>37</sup> Marcellin Lessi, Elsa Rina Maya Toule, and Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses Pemilihan Legislatif," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 (2022): hlm. 1132.

<sup>38</sup> Lessi, Toule, and Latumaerissa, hlm. 1132.

<sup>39</sup> Lessi, Toule, and Latumaerissa, hlm. 1133.

ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Hukum sendiri berarti berbicara tentang pelaksanaan keadilan tersebut yang berarti mengatur hubungan-hubungan dan menerbitkan kelakuan manusia di dalam dan melalui aturan-aturan tentang tingkah laku. Gagasan negara berdasar hukum muncul dari para pendiri bangsa aini dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, artinya hukum dan segala wujud nilai-nilai yang kemudian diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang, baik secara nyata maupun tersamar dari prinsip-prinsip demokrasi maupun keadilan sosial.<sup>41</sup>

Hukum dalam gagasan para pendiri tersebut justru seyogyanya menjadi dasar pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dalam negara hukum maka negara berfungsi menegakkan keadilan, melindungi hak-hak sosial dan politik warga negara dari pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun penduduk sehingga penduduk yang ada dapat hidup secara damai dan sejahtera sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NKRI Tahun 1945.<sup>42</sup>

### 3. Teori Perlindungan Anak

Anak adalah penerus generasi bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seorang anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun, bahkan termasuk dalam kandungan. Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak bertujuan untuk memastikan bahwa orang tua, keluarga, dan lingkungan memiliki kemampuan untuk merawat pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak memerlukan rangsangan mental (asah) sebagai

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 11.

<sup>41</sup> Imelda Mastinelli, Clarissa Mayella Chandra, and Shavira Ardita Maharani, "Fungsi Dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound," *Journal Kewarganegaraan* Vol. 7 (2023): hlm. 2092.

<sup>42</sup> Mastinelli, Chandra, and Shavira Ardita Maharani, hlm. 2092.

landasan untuk proses pembelajaran (pendidikan dan pelatihan), pengembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian, dan produktivitas.<sup>43</sup>

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan situasi di mana setiap anak dapat memiliki haknya dan memenuhi kewajibannya dengan tepat. Perlindungan anak juga merupakan wujud dari keadilan dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, melindungi anak harus menjadi fokus utama dalam semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>44</sup>

Perlindungan anak terhubung erat dengan lima elemen utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Dengan demikian, anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Perlindungan anak penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan negara. Ketika mereka telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosialnya, mereka akan menggantikan generasi sebelumnya. Salah satu aspek penting dari perlindungan anak adalah adanya kepastian hukum. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum merupakan alat untuk mencegah diskriminasi terhadap anak, yang tentunya akan berdampak negatif bagi anak itu sendiri.<sup>45</sup>

Kegiatan perlindungan anak tentu saja mengharapkan bahwa kegiatan tersebut bisa berlangsung dengan baik dengan memperhatikan berbagai hal antara lain; harus ada partisipan yang dapat bertindak dan bersikap secara tepat; Perlindungan anak merupakan kewajiban yang harus dipikul bersama oleh setiap warga negara, baik secara individu maupun dalam konteks masyarakat; perlu diinventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung; Meskipun penting untuk diperhatikan, perlindungan anak tidak

---


<sup>43</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 2.

<sup>44</sup> Tiffany Stella Watulingas, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak," *Jurnal Lex Crimen* Vol. I (2020): hlm. 118.

<sup>45</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4 (2018): hlm. 144.

boleh menghasilkan perasaan kurang terlindungi bagi anak yang terlibat, untuk memastikan efektivitas perlindungan tersebut.<sup>46</sup>

### KERANGKA BERFIKIR



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan, Studi yang dilaksanakan oleh para peneliti diantaranya penelitian yang peneliti temukan yakni:

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Faishal Haris prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul “*Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh*

<sup>46</sup> Tiffany Stella Watulingas, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak.”, hlm. 111.

*Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah*". Tesis ini meneliti bentuk pendampingan anak korban perundungan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak perspektif maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah dan kasus perundungan banyak terjadi di Kota Malang. Adapun bentuk pendampingan terhadap anak korban perundungan di Kota Malang tersebut berupa pelayanan rehabilitasi, pada pelayanan rehabilitasi P2TP2A memiliki beberapa cara yakni berupa konseling, terapi, rumah aman, dan pembimbingan Rohani. Pada tahap tersebut konselor memberikan konseling kepada anak korban perundungan untuk mendapatkan kembali emosi dan mental yang sehat.

2. Tesis yang ditulis oleh Ramadhoni program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung menyelesaikan pada tahun 2022 dengan judul "*Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022)*". Tesis ini meneliti pengabaian orang tua terhadap hak tumbuh kembang anak dalam bentuk kurangnya kasih sayang, perhatian dan kurangnya pengawasan terhadap anak dibawah umur sehingga anak tersebut menjadi pelaku anak karena telah menyebabkan temannya meninggal dikarenakan adanya perkelahian. Pelaku anak dan korban merupakan santri di Pondok Pesantren Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat, Kejadian tersebut dipicu karena pelaku anak merasa sakit hati karena telah dihukum oleh korban akibat terlambat mengikuti pengajian. Pelaku anak tersebut diketahui tinggal bersama dengan neneknya karena orang tua anak tersebut sibuk bekerja, hal tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian dan pengawasan yang tepat terhadap tumbuh kembang anak dalam aspek agama dan moral sehingga dengan bertambahnya usia anak maka akan sangat sulit untuk mengontrol emosional anak. Karena itulah pemeliharaan anak (*Hadhanah*) yang diberikan oleh orang tua

merupakan aspek yang penting untuk Perkembangan dan pertumbuhan anak.

3. Disertasi Zulkarain program studi Hukum Keluarga di UIN Sultan Kasim Riau yang dirilis pada tahun 2021 dengan judul "*Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*". Disertasi ini menganalisis konsep pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta mengeksplorasi model ideal dari hukum pemeliharaan anak pasca-perceraian di Indonesia. Para cendekiawan sepakat bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban, karena pada masa anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, kurangnya perawatan dan pendidikan yang memadai dapat memiliki dampak yang merugikan pada diri dan masa depan mereka, bahkan dapat mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu, penting untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak dengan cermat.. Disertasi ini juga menyinggung bahwa konsep memberikan hak kepada anak untuk memilih siapa yang akan merawatnya akan memiliki beberapa implikasi, salah satunya adalah bahwa para ulama fiqh menyatakan bahwa ayah tidak dapat mengambil anak dari ibunya setelah perceraian, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syariah, seperti jika ibu mengalami gangguan jiwa atau dipenjara. Namun, para ulama juga setuju bahwa jika ibu dan ayah menolak untuk merawat anak mereka, mereka dapat dipaksa untuk melakukannya selama tidak ada wali yang mewakili mereka dalam hal tersebut.
4. Tesis yang ditulis oleh Nur Fika Hayunaha program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dirilis Tahun 2021 dengan judul "*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadhanah Oleh Wali Asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*". Tesis ini meneliti Tesis ini menganalisis konsekuensi dari pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dan mengkaji tinjauan KHI mengenai pemenuhan hak-hak anak

dalam hadhanah oleh orang tua Tunggal. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa orang tua Tunggal tersebut mempunyai anak yang telah dititipkan ke neneknya dikarenakan orang tua tersebut bekerja menjadi TKW di Malaysia. Secara ekonomi anak tersebut sudah tercukupi kebutuhannya, tapi disisi lain anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dalam bentuk kasih sayang, kurangnya perhatian secara langsung dari orang tuanya, dari sisi pengawasan dan Pendidikan dari orang tuanya pun kurang. Sehingga anak tersebut hanya mendapatkan hak hadhanah dari neneknya saja, hadhanah berada ditangan sang nenek yang memiliki kemampuan terbatas dalam mendidik dan mengawasi anak. Sehingga kemudian karena kurangnya hadhanah yang diterima oleh anak tersebut, anak mengalami peristiwa yang melanggar norma agama dan sosial.

5. Jurnal Ahmad Irfan dan Akmaluddim Syahputra program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Sumatera Utara dirilis pada tahun 2024 dengan judul "*Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuan Deli)*". Jurnal ini mengkaji bahwa peran orang tua dalam dalam mengatasi kenakalan remaja menjadi peranan utama bagi anak dengan cara memelihara anak atau mendidik anak sejak usia dini dengan cara menanamkan nilai-nilai agama Islam, memberikan perhatian seperti mengantarkan anak-anaknya ke TPA, menjadi panutan bagi anak mengenai sikap dan perkataan, menjadi konselor atau pengawas bagi anak dan berberpan sebagai komunikator yang baik kepada anak serta bersabar dalam mendidik anak agar anak menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang ada pada penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Tesis yang disusun oleh Ahmad Faishal Haris berjudul "Pendampingan Anak Korban Perundungan oleh DPPPA Kota Malang dari Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah." Fokus penelitian ini adalah



tentang berbagai bentuk pendampingan yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban perundungan oleh DPPPA di Kota Malang, dilihat dari sudut pandang Maqasid Syari'ah yang dikemukakan oleh Jamaludin Athiyah.

2. Tesis Ramadhoni dengan judul “*Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022)*”. Fokus penelitian ini adalah pengabaian orang tua terhadap anak yang menjadi salah satu akibat anak mempunyai karakter perundung.
3. Disertasi Zulkarain dengan judul “*Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Fokus dari penelitian ini adalah konsep Hadhanah yang muncul akibat perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta menganalisis bentuk ideal dari hukum pemeliharaan anak (Hadhanah) setelah perceraian di Indonesia.
4. Tesis Nur Fika Hayunaha dengan judul “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadhanah Oleh Wali asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo*”. Adapun yang menjadi fokus pada tesis ini adalah dampak dari *hadhanah* oleh orang tua tunggal dan mengkaji pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua Tunggal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
5. Jurnal Ahmad Irfan dan Akmaluddin dengan judul “*Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau dari UU tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kec. Labuan Deli)*”. Adapun yang menjadi fokus pada jurnal ini adalah pentingnya orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja dengan cara memelihara, mendidik anak sejak usia dini dengan cara menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak.

Tesis ini mempunyai perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam tesis ini peneliti lebih memfokuskan pada relevansi Hadhanah (pengasuhan anak) dalam upaya mencegah perilaku Perundungan (*bullying*),

yang kemudian dihubungkan dengan hak-hak dan kewajiban orang tua, hak-hak yang harus didapatkan anak didalam keluarga, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi didalam lingkungan sosial, hak untuk dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang kemudian dihubungkan dengan implementasi perlindungan anak berdasarkan hukum positif yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

